



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/335/03/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN PENGUJIAN ALAT
KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 Tahun 2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Penilaian Kesesuaian Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Mengeluarkan Persetujuan Atau Penolakan Melalui Sistem SIAP Jateng;
- b. Bahwa Permohonan Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Telah Memenuhi Persyaratan Dan Dapat Di Setujui, Oleh Karena Itu Dianggap Perlu Menerbitkan Izin Operasional Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan Huruf B Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tentang Izin Operasional Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 105, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6887);
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 229, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5942);
 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 Tahun 2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
 6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01/MENKES/2019/2023 Tentang Perijinan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 40 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 449.5/0270 Tanggal 25 Januari 2024 , tentang Permohonan Izin Operasional;
 2. Surat Persetujuan Permohonan Perizinan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor 445/4197 tanggal 18 Maret 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
1. Nama : Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 2. Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No. 185, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
 3. Telp/Fax/Email : 024-6715241 ; labkes_jateng@yahoo.co.id
- KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- KETIGA : Pelaksanaan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- KEEMPAT : Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah secara berkala Kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- KELIMA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali apabila Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berkewajiban memperpanjang izin operasional minimal 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSE, BSSN.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 20 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Balabkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah;